IMPLEMENTASI KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DI KABUPATEN TAKALAR

Adelina Kadir¹, Andi Safriani² ^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

10400116012@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Takalar serta untuk mengetahui faktor-faktor penghalang dan faktor-faktor pendukung terkait keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pengumpulan data-data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder serta melakukan teknik pengolahan data dan analisis data. Untuk melakukan jalannya penelitian maka haltersebut harus dilakukan guna mendapatkan informasi yang diinginkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Anggota DPRD Kab. Takalar berjumlah 30 orang dan diantara jumlah tersebut anggota DPRD perempuan berjumlah 8 orang angka 8 orang dapat memperlihatkan bahwa keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar hampir mencapai target 30 % hal ini tidak lepas dari dukungan rakyat khususnya bagi pemilih perempuan serta kesadaran kaum perempuan untuk memilih sesama anggota perempuan. 2) faktor penghambat terkait keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar itu dikarenakan kurangnya kader perempuan di dalam partai politik yang ingin menjadi calon legislatif tersebut serta kurangnya keinginan kaum perempuan untuk berkiprah di ranah politik dan faktor pendukung keterwakilan perempuan di DPRD kab. Takalar dikarenakan adanya aturan dari Undang-Undang yang mengharuskan partai politik memasukkan 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonannya sebagai anggota legislatif serta jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih laki-laki. Implikasi Penelitian Perempuan seharusnya dapat menyadari akan peluang besar yang mereka miliki untuk ikut serta ke ranah politik demi untuk memperjuangkan Hak-hak kaum perempuan karena sangatlah penting jika seorang perempuan dapat duduk di kursi legislatif. Seharusnya partai politik dalam hal perekrutan untuk menjadikan kadernya sebagai calon legislatif harus betul-betul karena kader tersebut mampu bukan karena hanya untuk memenuhi kuota 30 % yang sudah ditetapkan oleh UU Karena dalam perekrutan calon legislatif partai politik harus mengedepankan potensi suara yang dimiliki serta kualitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki calon legislatif tersebut.

Kata Kunci: Keterwakilan Perempuan, DPRD.

Abstract

The research aims to find out about the representation of women in the Regional Representatives Council. Takalar as well as to know the barrier factors and factors supporters related to the representation of women in the District Parliament. Takalar. This type of research is field research by collecting data through interviews, documentation and observation. Research data sources namely primary data and secondary data and conduct data processing techniques and data analysis. To conduct research, these things must be done in order to get the desired information. The results of this study indicate that 1) Members of the District Parliament. Takalar numbering 30 people and among these members are female DPRD members 8 people number 8 people can show that representation women in DPRD Kab. Takalar almost reached the 30% target this was not apart from popular support especially for women voters and awareness women to choose fellow female members. 2) factors obstacles related to the representation of women in the district parliament. Takalar it is because of the lack of female cadres in political parties who want to became the legislative candidate and the lack of desire of women to take part in the political sphere and supporting factors for women's representation in DPRD Kab. Takalar because of the rules of the Act requires political parties to include 30% representation of women in his candidacy as a member of the legislature as well as the number of female voters who more than the number of male voters. Research Implications Women should be able to realize opportunities great that they have to participate in the political sphere for the sake of fight for the rights of women because it is very important if a woman can sit in the legislative seat. It should be a political party in terms of recruitment to make its cadres as legislative candidates must really because the cadre is able not because it is only to fulfill 30% quota that has been determined by the Law Because in recruiting candidates legislative political parties must prioritize the potential Alauddin Law Development Journal (ALDEV) | Volume 3 Nomor 1 Maret 2021

of the vote they have as well the quality of Human Resources possessed by the legislative candidate.

Keywords: Women's Representation, DPRD

PENDAHULUAN

Salah satu karakteristik negara yang menganut sistem politik demokrasi ialah terlaksananya pemilihan umum (pemilu). Meskipun demikian sistem pemilihan umum demokrasi tidak sama disemua negara. Hal itu ditentukan oleh latar belakang sosial, kultural, geografis setiap negara bangsa dan model demokrasi yang diterapkannya. Oleh karena itu proses-proses tentang politik ataupun tentang pemilu yang dilakukan setiap lima tahun sekali bukan suatu jaminan sehingga para kaum perempuan dapat menjadi wakil rakyat.

Penetapan Undang-Undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu juga mulai memperjelas jadwal pemilihan pemimpin Politik Indonesia. Kodifikasi hukum dalam Undang-undang ini memudahkan proses demokrasi berkala yang dilakukan di Indonesia. Undang-undang Hak Asasi Manusia UU RI No 39 tahun 1999 memberikan bagian khusus terhadap hak- hak wanita di mana dalam Pasal 46 menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum, kepartaian, pemilihan anggota badan legislatif, eksekutif, yudikatif, harus menjamin keterwakilan wanita sesuai persyaratan yang ditentutan dan Pasal 49 di mana wanita berhak untuk memilih, dipilih, diangkat dalam pekeijaan, jabatan dan profesi sesuai dangan persyaratam dan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkarir dibidang politik. Dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam Pendirian dan pembentukan Partai Politik memasukkan (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan serta Pasal 2 ayat (5) menyebutkan bahwa pengurusan Parpol ditingkat nasional disusun dengan memasukkan minimal 30% (tiga puluh persen) keterlibatan perempuan. Sehingga dengan adanya ketentuan tersebut perempuan juga memiliki peran dalam kepengurusan di Partai Politik. Selanjutnya untuk meningkatkan peran perempuan dipemerintahan maka diatur dalam Pasal 29 ayat (1) UU No 2 tahun 2011 yakni bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempertimbangkan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan.

Kuota 30% untuk perempuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang sebenarnya menjadi peluang yang sangat baik bagi semua perempuan yaitu perempun memiliki banyak kesempatan yang lebih luas dalam pengambilan keputusan. Jika kita lihat kesetaraan perempuan yang ada di dalam UU tentang persoalan ketentuan para calon perempuan yaitu 30%, mestinya telah mencapai

¹ Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), h.109.

ketentuan tersebut bukan malah lebih kurang dari ketentuan yang ada di dalam UU lihat saja kenyataan atau fakta sebenarnya kuota 30% tersebut belum sepenuhnya terisi dalam kursi-kursi untuk menjadi para wakil rakyat yaitu sebagai anggota DPRD kab/kota dan DPRD provinsi.

Keterlibatan perempuan dalam politik juga banyak dipengaruhi karena gender. Gender menjadi permasalahan yang sering diperbincangkan atau disebut sebagai penghalang dan pemicu bagi kaum perempuan untuk melangkah ke ranah politik karena gender merupakan salah satu aspek yang mencolok diantara aspek-aspek lainnya seperti aspek Suku, Agama, Ras, dan golongan. Hubungan antara poltik dan gender diketahui dalam keluarga yaitu suami dan istri yang sampai pada tahapan masyarakat luas, contohnya dalam hubungan kekuasaan dan kepemimpinan. Dapat kita ketahui bahwa kekuasan dan kepemimpinan itu sangatlah bermacam-macam makna dan artinya.

Berdasarkan Q.S Al Hujurat (49): 13 yang terjemahannya adalah:

Menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang diciptakan Allah dengan kedudukan yang sama. Tidak ada perbedaan perempuan dan laki-laki, baik fisik atau non fisik. Perempuan dan laki-laki mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing.²

Dalam tradisi masyarakat nusantara, posisi dan peran perempuan tidak begitu banyak diperhatikan sebagai sesuatu yang penting, masih kuat anggapan yang secara luas diterima sebagai sebuah keniscayaan yakni perempuan berkaitan urusan-urusan domestik rumah tangga, inilah yang menjadi dasar mengapa RA Kartini melakukan protes terhadap dominasi laki-laki pada akhir abad ke 19. Dalam konteks politik Indonesia, gerakan

Kartini telah menjadi simbol dari kebangkitan perempuan Indonesia dan setiap tanggal 21 April dijadikan sebagai hari kebangkitan perempuan Indonesia.³

Berdasarkan hal tersebut harapan agar perempuan duduk sebagai anggota DPRD kab/kota juga dapat meningkat hingga 30% sehingga partisipasi perempuan dalam pembangunan juga akan meningkat. Perempuan dalam ranah politik itu tidak gampang karena adanya budaya partiarki yang masih mendominasi sehingga komunikasi pun terkadang menjadi kendala. Keterwakilan perempuan di parlemen yang sangat rendah sebenarnya bukan disebabkan oleh perbedaan (kodrat atau takdir), tetapi lebih pada perbedaan gender (konstruksi sosial).

Hal-hal yang menyebabkan Rendahnya keterwakilan perempuan di ranah politik yaitu. Masih adanya pemikiran tentang kecenderungan seseorang menempatkan seorang kaum perempuan dibawah kepemimpinan serta kekuasaan kaum laki-laki.

Pada tataran kenyataannya keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU No 2 tahun 2011

² Departemen Agama, Al-Our'an dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996), h. 412

³Syarifuddin Jurdi, *Kekuatan Politik* 7«cfo/?e.s/fl,(Makassar:Alauddin University Press, 2012), h. 188-189.

tentang partai politik yang mengharuskan adanya keterwakilan perempuan sebanyak30% namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di kabupaten. Takalar karena jumlah keterwakilan perempuan tidak mencapai 30%.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian lapangan. Lokasi dan objek penelitian ini dilakukan di Kabupaten Takalar. Adapun pendekatan penelitian yang digunakana ialah pendekatan penelitian secara syar'i dan pendekatan yuridis formal. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder serta data tersier (Bahan tambahan). Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan identifikasi data, reduksi kata, dan editing data. Dan untuk melakukan pengujian keabsahan data dan materi yang akan disajikan dilakukan dengan cara meningkatkan ketekunan, deskriktif dan komperatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keterwakilan Perempuan Di Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2019 Di Kab. Takalar.

Berdasarkan Pemilihan Umum yang telah dilakukan pada Tahun 2019 diketahui bahwa Di kabupaten Takalar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Beijumlah

30 orang dan diantara 30 orang tersebut jumlah keterwakilan perempuan dalam ranah DPRD yaitu 8 orang. Namun dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD kab. Takalar itu sudah mulai mengalami peningkatan. Hal ini tidak lepas dari dari jumlah pemilih perempuan yang lebih banyak dari pada jumlah pemilih lakilaki serta adanya kesadaran perempuan untuk memilih sesama perempuan. Dalam hal keterwakilan peremupan di kab. Takalar setiap partai yang ada di kab. Takalar harus memiliki seorang anggota legislatif perempuan serta mengikuti pola-pola rekrutment yang telah ditetapkan oleh setiap partai.

Tabel 1. Daftar anggota legislatif perempuan yang telah lolos ke kursi DPRD Kab. Takalar

No	Nama	Partai
1	Ir.Hj. Darmawati	NASDEM
2	Nur Annisa Said, S.H	PKS
3	Melinda Meypayana	PKS

4	Hj. Dawati,SE	PPP
5	Nurazyzyamz Rani	PAN
6	Hj.Emi	PAN
7	Abrianti Nasir, A.Md	HANURA
8	Ir.Husniah Rachman Dg. Tayu	DEMOKRAT

Sumber: KPUD kabupaten Takalar tahun 2019

Dalam pemilihan umum tahun 2019 diketahui bahwa jumlah calon legislatif perempuan adalah 168 orang dari 16 partai yang terbagi atas partai PKB beijumlah 11 orang perempuan, partai GERINDRA beijumlah 11 orang perempuan, partai PDIP berjumlah 9 orang perempuan, partai GOLKAR beijumlah 13 orang perempuan, partai NASDEM berjumlah 11 orang perempuan, partai GARUDA berjumlah 5 orang perempuan, partai BERKARYA berjumlah 12 orang perempuan, partai PKSberjumlah 10 orang perempuan, partai PERINDO beijumlah 11 orang perempuan, partai PPP berjumlah 13 orang perempuan, partai PSI berjumlah 7 orang perempuan, partai PAN berjumlah 9 orang perempuan, partai HANURA berjumlah 11 orang perempuan, partai DEMOKRAT beijumlah 10 orang perempuan, partai PBB berjumlah 10 orang perempuan, partai PKPI beijumlah 12 orang perempuan. Dan yang lolos hanya 8 orang jadi jumlah calon legislatif yang gugur adalah 160 orang perempuan.

B. Faktor Penghalang Dan Pendukung Keterwakilan Perempuan Di Dprd Kab. Takalar.

a.) Faktor penghalang keterwakilan perempuan di DPRD Kab. Takalar

Menurut IR. Husniah Rachman Dg. Tayu bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu kurangnya kader perempuan dari Partai Politik serta kalah bersaingnya dari laki-laki khususnya dari segi waktu dan dari sisi ketersedian kos politik.⁴

Menurut Hj. Emi Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu kandidat perempuan yang sudah berkeluarga karena jika seorang perempuan yang sudah berkeluarga harus ada izin dari suami ataupun keluarga karena suami biasanya penuh pertimbangan.⁵

Menurut Hj. Emi Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara pribadi yaitu

_

⁴ Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019

⁵ Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

dari diri sendiri karena tergantung dari niat seorang perempuan apakah ingin mencalonkan atau tidak.⁶

Menurut Nur Annisa Said, SH bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara global yaitu tidak ada halangan sama sekali jika memang seseorang ingin mencalonkan sebagai anggota legislatif maka harus siap.⁷

Menurut Benati salah satu masyarakat Takalar beranggapan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu tidak memiliki uang yang banyak serta kurang dikenalnya oleh masyarakat calon legislatif perempuan yang mencalonkan itu.⁸

Menurut Rosniah salah satu tokoh Agama berpendapat bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu pertama tidak diberikannya izin oleh suaminya untuk berpolitik apabila ia sudah menikah, serta kurang menariknya perhatian perempuan dikalangan masyarakat desa untuk jadi seorang pemimpin.⁹

Menurut Rosmini salah satu tokoh Masyarakat beranggapan bahwa faktor penghalang keterwakilan perempuan yaitu kurang beradaptasi bersama masyarakat sehingga tidak dikenal, kurangnya dana politik yang dimiliki, dan tidak adanya kebenruntungan yang berpihak kepadanya. ¹⁰

b.) Faktor Pendukung Keterwakilan Perempuan di DPRD Kab. Takalar

Menurut IR. Husniah Rachman Dg. Tayu bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara Global yaitu:¹¹

- 1. Figur
- 2. Keluarga
- 3. Kineija Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus
- 4. Citra Anggota DPRD perempuan di periode sebelumnya yang cukup bagus sehingga lebih mudah menjual perempuan sebagai calon legislatifSerta faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara pribadi dari IR. Husniah Rachman Dg. Tayu untuk bertahan dan tetap terpilih yaitu selalu menjaga elektabilitas bukan hanya sekedar pencitraan media tapi melalui kerja-kerja langsung.

Menurut Hj. Emi Alerah Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar secara Global yaitu mengatakan

⁹ Rosniah. Tokoh Agama. Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.

⁶ Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019

⁷ Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.

⁸ Benati. Masyarakat, Wawancara. Takalar, 5 Februari 2020.

¹⁰ Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.

¹¹ Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara. Takalar, 11 Desember 2019

bahwa: menurut saya hampir sama dengan ibu husniah Rachman yaitu seorang figur karena bila mana ada kandidat perempuan yang sudah menjabat 1 periode maka itu menjadi dasar kandidat perempuan dapat di pilih oleh masyarakat karena dilihat dari kinerja sebelumnya dalam menjabat sebagai anggota DPRD Kab. Takalar.¹²

Menurut Nur Annisa Said, SH bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan untuk menjadi Anggota DPRD Kab. Takalar mengatakan bahwa:¹³

- 1. Dukungan dari Partai politik
- 2. Skill Kandidat perempuan
- 3. Kemauan dari diri sendiri
- 4. Mampu dalam segala hal tentang kerjaan sebagai anggota DPRD.

Menurut Benati salah satu masyarakat Takalar beranggapan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya uang yang banyak serta sudah memiliki pengaruh besar bagi masyarakat yang memilih, adanya kemauan dari diri sendiri untuk mencalonkan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.¹⁴

Menurut Rosniah salah satu Tokoh Agama menyatakan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan diranah politik yaitu adanya dukungan dari suami, adanya dukungan dari keluarga dan kemauandiri sendiri merupakan faktor yang paling mendukung.¹⁵

Menurut Rosmini salah satu tokokh Masyarakat menyatakan bahwa faktor pendukung keterwakilan perempuan yaitu adanya dana politik, dukungan dari masyarakat memadai sehingga ia berani mencalonkan diri sebagai Anggota DPRD Kab. Takalar. ¹⁶

KESIMPULAN

Berdasarkan Pemilihan Umum yang telah dilakukan pada Tahun 2019 diketahui bahwa di kabupaten Takalar jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu Beijumlah 30 orang dan diantara 30 orang tersebut jumlah keterwakilan perempuan dalam ranah DPRD yaitu 8 orang. Namun dalam periode-periode sebelumnya tingkat keterpilihan perempuan dalam pemilihan umum legislatif di DPRD kab. Takalar itu sudah mulai mengalami peningkatan.

¹⁵ Rosniah, okoh Agama. Wawancara, Takalar, 10 Febmari 2020.

¹² Hj. Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar. Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019

¹³ Nur Annisa Said, SH. Anggota DPRD Kab. Takalar. Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019

¹⁴ Benati, Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.

¹⁶ Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara. Takalar, 5 Februari 2020

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar Arifin, *Perspektif Ilmu Politik*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada,2015. Benati, Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020.
- Departemen Agama, Al-Qur'an dan Terjemahnya Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1996.
- Emi Alerah, Wakil Ketua DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.
- Husniah Rachman Dg. Tayu, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019
- Nur, Firman, and M. Chaerul Risal. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelembungan Suara Pemilu Legislatif Di Kabupaten Jeneponto." *Alauddin Law Development Journal* 2.3 (2020): 445-453.
- Nur Fuady, Muhammad Ikram. "Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor." (2020).
- Nur Annisa Said, Anggota DPRD Kab. Takalar, Wawancara, Takalar, 11 Desember 2019.
- Rosmini, Tokoh Masyarakat, Wawancara, Takalar, 5 Februari 2020 Rosniah, okoh Agama, Wawancara, Takalar, 10 Februari 2020.
- Syarifuddin Jurdi, Kekuatan Politik Indonesia, Makassar: Alauddin University Press, 2012.
- Syamsuddin, Rahman, et al. "The Effect of the Covid-19 Pandemic on the Crime of Theft." *International Journal of Criminology and Sociology* 10 (2021): 305-312.